

EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP UMKM DALAM PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK

Shintya Agustin¹

Tyahyojin08@gmail.com

Maylen K. P. Kambuaya²

Sara Marlyn Paru³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

ABSTRACT

This research aims to see the effectiveness of tax collection with warning letters and forced letters against MSMEs in disbursing tax arrears. This research was conducted at KPP Pratama Jayapura. Data collection in this research used interviews conducted by one of the tax officials from the billing section and secondary data obtained from KPP Pratama Jayapura. This research uses a descriptive method with a quantitative approach. The sample used in this research is tax collection with warning letters and forced letters for 2018-2022. The data analysis technique is by using Effectiveness Ratio calculations and Descriptive Analysis using IBM Statistics 25. Based on the results of research using effectiveness ratio calculations, it show that tax collection using warning letters and forced letters from 2018 to 2022 at KPP Pratama Jayapura is said to be ineffective. This is because the percentage rate of tax collection by warning letters or forced letters at KPP Pratama Jayapura is no more than 60%.

Keywords: *warning letters, forced letters, msme, disbursement of tax arrears*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada maret 2020, *World Health Organization* (WHO) secara resmi mengumumkan adanya virus yang bernama *Covid-19*. Hal tersebut mendesak Indonesia untuk menerapkan pembatasan sosial yang lebih ketat. Adanya pandemi *Covid-19* ini juga mengakibatkan penerimaan pajak umumnya akan terkena dua pukulan sehingga mengurangi basis pajak. Pandemi *Covid-19* juga berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi indonesia khususnya di Kota Jayapura. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura Provinsi Papua, Djoni Naa mengatakan sebanyak 85% UMKM di jayapura mengalami kerugian yang umumnya disebabkan adanya penurunan jumlah penjualan serta ada juga yang harus gulung tikar akibat adanya pandemi *Covid-19* ini (Arsip.Jubi, 2021).

Khususnya UMKM yang memenuhi kriteria usaha menengah seperti toko roti rumahan, warung makan, dan toko kontruksi turut berdampak oleh pandemi *Covid-19*. Hal tersebut dikarenakan pada masa pandemi *Covid-19* pemerintah memberlakukan peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) - 19. Pemberlakuan yang dikeluarkan oleh pemerintah membuat UMKM dilema karena masyarakat dihimbau untuk membatasi kegiatan diluar rumah agar terhindar dari penyebaran covid-19, dan masyarakat juga ada yang takut untuk membeli beberapa barang atau makanan diluar. Hal tersebut membuat para UMKM dengan klasifikasi Usaha Menengah mengalami penurunan penjualan. Penurunan penjualan tersebut mengakibatkan para wajib pajak terutama pelaku UMKM dalam menunggak atau tidak membayar pajak.

Berdasarkan data statistik KPP Pratama Jayapura, jumlah pengusaha UMKM dengan pembayaran selama 2018-2022 sebanyak 66.731 Wajib Pajak.

Tabel 1. Statistik Jumlah UMKM dengan Pembayaran Selama 2018-2022

| Tahun | Keterangan | | Grand Total |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| | Sudah Bayar | Belum Bayar | |
| 2018 | 4.608 | 62.123 | 66.731 |
| 2019 | 4.768 | 61.963 | 66.731 |
| 2020 | 3.057 | 63.674 | 66.731 |
| 2021 | 1.954 | 64.777 | 66.731 |
| 2022 | 2.529 | 64.202 | 66.731 |

Sumber: KPP Pratama, 2023

Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura dari tahun 2018-2022 sebanyak 66.731 namun yang sudah membayar hanya 25% nya saja. Terlihat juga di tahun 2020-2022 semakin banyak UMKM yang tidak membayar pajak dengan alasan dampak dari pandemi Covid-19. Masalah tersebut membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mengubah beberapa ketentuan mengenai Pajak Penghasilan termasuk Pajak Penghasilan (PPh) final dengan tarif 0,5% yang sebelumnya dengan tarif 1% dari peredaran bruto setiap bulannya. (Ria/Rm) KPP Pratama Jayapura mengatakan bahwa masih ada peluang untuk meningkatkan peran serta UMKM yang belum membayar pajak UMKM sebesar 0,5% agar dapat ikut berkontribusi dalam pembangunan di wilayah papua (Papua Today, 2018).

Namun, dampak ancaman resesi tersebut menjadi pertimbangan pemerintah di banyak negara salah satunya Indonesia yang menerbitkan berbagai kebijakan relaksasi pajak. Kebijakan ekonomi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dalam bidang perpajakan adalah memberikan insentif pajak atau keringanan pembayaran pajak kepada wajib pajak di Indonesia khususnya di Kota Jayapura. Aturan tentang insentif pajak ini telah diubah sebanyak lima kali. Peraturan yang berlaku saat ini yaitu PMK No. 44/PMK.03/2022 beberapa diantaranya meliputi PPh pasal 21 dan PPh UMKM Ditanggung Pemerintah, Pembebasan PPh Pasal 22, dan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% (Pasificpos.com, 2020).

Pemerintah berharap adanya insentif pajak sebesar 0,5% dapat dimanfaatkan dan memudahkan Wajib Pajak pelaku UMKM untuk membayar pajak serta mampu dalam menaikkan perekonomian Indonesia. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan bahwa pemberian insentif ini menguntungkan wajib pajak yang cukup taat dan mampu memenuhi kewajibannya. Disisi lain, pandemi Covid-19 berdampak pada optimalisasi penerimaan pajak, seperti bagi wajib pajak yang sudah lama menunggak pajak karena tidak mampu dalam membayar pajak yang berujung pada proses penagihan itu sendiri. Cara mengatasi kendala tersebut, maka perlu dilakukannya langkah-langkah penagihan pajak yang berkekuatan hukum tetap. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dibuat untuk memastikan bahwa wajib pajak membayar hutang pajaknya dan biaya pemrosesan pajak dengan tertib (Klikpajak.id, 2023).

Untuk mengupayakan pencairan tunggakan pajak tersebut, perlu dilakukannya tindakan penagihan pajak yang lebih tegas dan mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa yang dimulai dari penerbitan surat teguran. Kedua, penagihan pajak dengan Surat Paksa jika wajib pajak tersebut tidak membayar utang pajaknya tepat waktu setelah dikeluarkannya surat teguran. Efektivitas dari penagihan pajak juga akan diawasi oleh *Account Representative* (AR) melalui sistem yang ada di KPP Pratama Jayapura. Apabila terdapat wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya atau dengan kata lain belum melunasi utang pajaknya sesuai yang telah di tentukan oleh UU KUP, maka *Account Representative* (AR) harus menegur dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (Nurhadi & Usman, 2018). Efektivitas penagihan pajak ini akan diawasi oleh *Account Representative* (AR) melalui sistem yang ada pada KPP Pratama Jayapura akan mempengaruhi penerimaan pajak optimal yang ditulis dalam

perintah Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang “rencana strategis direktorat jenderal pajak tahun 2020-2024” (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Penulis melakukan replikasi penelitian dari Jaya & Supriyadi, (2021) dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak di KPP Pratama Denpasar Barat Pada Masa Pandemi Covid-19”. Peneliti tersebut ingin mengetahui bagaimana persentase efektivitas proses penagihan pajak dalam mencairkan piutang pajak di KPP Pratama Denpasar Barat pada masa pandemi Covid-19 khususnya ditahun 2020. Tindakan penagihan pajak pada penelitian tersebut yaitu dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) serta membahas hambatan-hambatan KPP Pratama Denpasar Barat dalam melakukan penagihan pajak selama masa pandemi Covid-19 dan upaya KPP Pratama Denpasar Barat untuk menyelesaikan hambatan tersebut.

Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap UMKM dalam sektor dagang yang telah melakukan pencatatan maupun pembukuan dalam pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Jayapura pada tahun 2018-2022 serta membahas hambatan-hambatan yang dihadapi KPP Pratama Jayapura dalam penagihan pajak serta upaya KPP Pratama Jayapura dalam mengatasi hambatan tersebut. Sehingga penulis menyadari pentingnya menganalisis masalah efisiensi penagihan pajak selama masa pandemi Covid-19 yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pemerintah untuk merencanakan kebijakan khususnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jayapura. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk mereplikasi dan meneliti secara mendalam tentang “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap UMKM Dalam Pencairan Tunggakan Pajak”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap UMKM sudah efektif dalam pencairan tunggakan pajak pada tahun 2018-2022 di KPP Pratama Jayapura?
2. Apakah penagihan pajak terdapat hambatan pada saat pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa pada tahun 2018-2022 di KPP Pratama Jayapura ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menganalisis tingkat efektivitas pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran, dan Surat Paksa dalam pencairan tunggakan pajak pada tahun 2018-2022 di KPP Pratama Jayapura.
2. Untuk menganalisis hambatan dari pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa pada tahun 2018-2022 di KPP Pratama Jayapura.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Gaya Pikul

Mr. A. J. Caren Stuart di tahun 2008 menyatakan teori gaya pikul diibaratkan sebagai sebuah jembatan yang harus ditopang terlebih dahulu oleh berat jembatan tersebut kemudian akan dibebani dengan beban lain agar apa yang dibutuhkan dalam kehidupan tidak tertampung didalam jembatan tersebut. Oleh karena itu, teori gaya pikul dapat ditentukan berdasarkan beberapa komponen, seperti penghasilan dan kekayaan yang diterima atau dihasilkan oleh Wajib Pajak sebagai pemikul beban pajak.

2.2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha komersial yang melibatkan kegiatan perdagangan. UMKM dapat didirikan oleh perorangan atau perusahaan dimana usaha tersebut masuk dalam kriteria skala kecil atau mikro. Pada tahun 1998, usaha dengan skala kecil dan menengah umumnya mampu bersaing dengan perusahaan besar karena sebagian besar usaha kecil tidak bergantung pada pinjaman modal yang besar, sehingga mereka terpengaruh dan memasuki krisis. Saat ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional.

Seiring waktu, masyarakat semakin kreatif dalam menjalankan bisnis mereka. Sebagian UMKM saat ini menggunakan platform marketplace atau media sosial untuk memasarkan produk dan layanan jasa mereka.

2.3. Efektivitas

Efektif berasal dari bahasa inggris “effective” yang artinya berhasil, dengan kata lain sesuatu yang berhasil dilakukan. Efektivitas umumnya dilihat sebagai tingkat pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebagai sesuatu yang dapat direalisasikan. Efektivitas adalah sebuah ukuran terkait seberapa baik tujuan atau seberapa tepat sasaran yang telah ditetapkan akan dapat direalisasikan (Alijoyo, 2000). Pada dasarnya, efektivitas adalah tingkat pencapaian sebuah tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Tabel 2 . Ukuran Efektivitas

| Persentase Efektivitas | Kategori |
|------------------------|----------------|
| >100% | Sangat Efektif |
| 90-100% | Efektif |
| 80-90% | Cukup Efektif |
| 60-80% | Kurang Efektif |
| <60% | Tidak Efektif |


2.4. Penagihan Pajak

Menurut UU No. 19 Tahun 2000 Pasal 1, penagihan pajak mencakup rangkaian kegiatan untuk memastikan pembayaran utang pajak dan biaya penagihan pajak seperti memberikan peringatan atau teguran, melakukan penagihan secara segera dan sekaligus, memberikan pemberitahuan paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, serta melelang barang yang sudah disita. Sederhananya, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa penanggung pajak membayar utang pajak dan biaya penagihan yang terkait.

Tunggakan Pajak

Menurut UU RI No. 11 Tahun 2016 tunggakan pajak merujuk pada jumlah utang pokok yang belum diselesaikan berdasarkan dokumen surat tagihan pajak yang berisikan utang pajak pokok, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang tidak dapat dikembalikan. Menurut Siti Resmi (2013:40), tunggakan pajak adalah jumlah utang pajak yang belum terbayar sejak Surat Ketetapan Pajak dikeluarkan, termasuk utang pajak yang belum terbayar dari masa tagihan pajak sebelumnya, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, dan putusan banding.

2.5. Kerangka Berpikir



Gambar 1 Kerangka Berpikir

Sumber : Peneliti (2023)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti kepada salah satu jursita pajak pada seksi penagihan dan data sekunder yang diperoleh langsung dari KPP Pratama Jayapura. Populasi dalam penelitian ini adalah surat teguran dan surat paksa yang dikeluarkan dan dilunasi oleh wajib pajak pelaku UMKM yang sudah terdaftar di KPP Pratama Jayapura. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penagihan surat teguran dan surat paksa dalam lima tahun yaitu periode tahun 2018-2022. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan perhitungan rasio efektivitas dan analisis statistik deskriptif yang menggunakan software IBM SPSS 25.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Proses Pelaksanaan Penagihan Pajak di KPP Pratama Jayapura

Pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Jayapura sudah dilakukan sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 yang dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), hingga Lelang. Penagihan Pajak dilakukan oleh seksi penagihan pajak di KPP Pratama Jayapura. Penagihan pajak di KPP Pratama Jayapura juga sejalan dengan teori gaya pikul dimana teori ini menekankan pada asas keadilan yang menyatakan bahwa pajak sama beratnya untuk setiap orang begitupun bagi para wajib pajak pelaku UMKM di Kota Jayapura.

Hasil wawancara dengan Bapak Sigit yang merupakan pegawai pada seksi penagihan di KPP Pratama Jayapura mengatakan bahwa *“penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap UMKM belum berjalan baik dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak karena SKPKB, SKPKBT, dan STP tidak dibayar dalam waktu 7 hari sejak tanggal jatuh tempo dan SKPKB, SKPKBT, STP yang tidak dibayar dalam waktu 21 hari sejak di terbitkannya surat teguran. Kemudian diterbitkannya surat paksa yang sifatnya memaksa atau wajib untuk melunasi tunggakan pajak dan biaya penagihan pajak yang berlaku selama 2 x 24 jam”*.

KPP Pratama Jayapura menugaskan pegawainya dari seksi penagihan untuk tetap melakukan penagihannya dengan surat teguran dan surat paksa. Dalam penagihan pajak dengan surat teguran di KPP Pratama Jayapura dapat dilakukannya dengan menyampaikannya melalui via pos dan dapat disampaikan langsung jika itu ada masalah atau keadaan yang sangat mendesak. Sehingga penagihan pajak dengan surat teguran pada masa pandemi Covid-19 tidak berpengaruh karena disampaikan melalui via pos. Lalu penagihan pajak dengan surat paksa sifatnya wajib disampaikan langsung kepada wajib pajak. Namun sebelum di terbitkannya surat paksa, seksi penagihan memiliki inisiatif sendiri untuk memberikan surat himbuan kepada wajib pajak agar dapat membayarkan tunggakan pajaknya sebelum surat paksa diterbitkan dan disampaikan langsung.

4.2. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran di KPP Pratama Jayapura Terhadap Pelaku UMKM

Tabel 3. Data Penagihan Pajak dengan Surat Teguran di KPP Pratama Jayapura Terhadap Pelaku UMKM Periode 2018-2022

| Tahun | Penerbitan Surat Teguran (Lembar) | Pencairan Surat Teguran (Lembar) | Realisasi pencairan Tunggakan Pajak (Rp) | Persentase % | Tingkat Efektivitas |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 2018 | 2.300 | 62 | Rp 61.322.546 | 2,69% | Tidak Efektif |
| 2019 | 3.244 | 136 | Rp 84.291.113 | 4,19% | Tidak Efektif |
| 2020 | 2.009 | 395 | Rp 147.884.751 | 19,66% | Tidak Efektif |
| 2021 | 3.851 | 345 | Rp 1.144.436.457 | 8,95% | Tidak Efektif |
| 2022 | 8.819 | 340 | Rp 463.968.458 | 3,85% | Tidak Efektif |

Sumber: Data diolah, 2023

Dari tabel diatas, terlihat hasil perhitungan menggunakan rasio efektivitas atas penagihan pajak dengan surat teguran terhadap wajib pajak pelaku UMKM pada tahun 2018 dengan jumlah penerbitan surat teguran sebanyak 2.300 lembar dan pencairan surat teguran hanya 62 lembar dengan nominal Rp 61.322.546 dan persentase yang dihasilkan sebesar 2,69%. Maka tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran terhadap wajib pajak pelaku UMKM dikatakan tidak efektif.

Pada tahun 2019 jumlah penerbitan surat teguran kepada wajib pajak pelaku UMKM mengalami peningkatan sebesar 3.244 lembar. Pencairan surat teguran di tahun 2019 juga mengalami peningkatan yaitu 136 lembar yang sudah di bayarkan oleh wajib pajak pelaku UMKM dengan realisasi sebesar Rp 84.291.113. maka persentase yang dihasilkan sebesar 4,19% dan tingkat efektivitasnya dikatakan tidak efektif.

Di tahun selanjutnya yaitu 2020, jumlah penerbitan surat teguran mengalami penurunan sebesar 2.009 lembar, namun pencairan surat teguran di tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar 395 lembar yang telah dibayarkan oleh wajib pajak pelaku UMKM dan jumlah realisasi pencairan tunggakan pajaknya juga mengalami peningkatan diikuti sebesar Rp 147.884.751 dengan persentase yaitu 19,66% dan tingkat efektivitasnya tidak efektif.

Tahun 2021 penerbitan surat teguran kepada wajib pajak pelaku UMKM juga mengalami lagi sebesar 3.851 lembar. Pencairan surat teguran kepada wajib pajak pelaku UMKM di tahun 2021 menurun sebanyak 345 lembar yang telah dibayarkan oleh wajib pajak pelaku UMKM. Namun jumlah realisasi dari pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran kepada wajib pajak pelaku UMKM melonjak naik sebesar Rp 1.144.436.457. Lalu persentase yang dihasilkan hanya 8,95% dan tingkat efektivitasnya dikatakan tidak efektif.

Penerbitan surat teguran kepada wajib pajak pelaku UMKM di tahun 2022 melonjak naik yaitu sebanyak 8.819 lembar. Dari banyaknya penerbitan surat teguran tersebut, pencairan yang telah di bayarkan oleh wajib pajak pelaku UMKM sebanyak 340 lembar saja dengan jumlah realisasi pencairan tunggakan pajaknya sebesar RP 463.968.458. Persentase yang dihasilkan hanya 3,85% dan tingkat efektivitasnya dikatakan tidak efektif.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya Lestari et al., (2021) menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran tidak efektif dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Maros, begitu juga dengan hasil penelitian Elda & Mursalin, (2020) menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran tidak efektif terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Maumere.

4.3. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Jayapura Terhadap Pelaku UMKM

Tabel 4. Data Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Jayapura Terhadap Pelaku UMKM Periode 2018-2022

| Tahun | Penerbitan Surat Paksa (Lembar) | Pencairan Surat Paksa (Lembar) | Realisasi pencairan Tunggakan Pajak (Rp) | Persentase % | Tingkat Efektivitas |
|-------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 2018 | 1.064 | - | - | - | - |
| 2019 | 2.357 | - | - | - | - |
| 2020 | 2.987 | - | - | - | - |
| 2021 | 2.394 | 56 | Rp 663.297.587 | 2,33% | Tidak Efektif |
| 2022 | 3.244 | - | - | - | - |

Sumber: Data diolah, 2023

Dari data diatas, diketahui bahwa penerbitan surat paksa terhadap wajib pajak pelaku UMKM di tahun 2018 sebanyak 1.064 lembar. Di tahun 2019, penerbitan surat paksa kepada wajib pajak pelaku UMKM meningkat sebanyak 2.357 lembar. Selanjutnya, di tahun 2020 penerbitan surat paksa kepada

wajib pajak pelaku UMKM mengalami peningkatan juga sebanyak 2.987 lembar. Untuk tahun 2021, penerbitan surat paksa kepada wajib pajak pelaku UMKM mengalami penurunan sebanyak 2.394 lembar. Pencairan surat paksa ditahun 2021 sebanyak 56 lembar yang telah dibyarkan oleh wajib pajak pelaku UMKM dengan jumlah realisasi pencairan tunggakan pajaknya sebesar Rp 663.297.578. Maka tingkat persentasenya sebesar 2,33% dan dapat dikatakan tidak efektif. Terakhir penerbitan surat paksa kepada wajib pajak pelaku UMKM di tahun 2022 melonjak naik sebanyak 3.244 lembar.

Dari penjelasan tersebut dapat di deskripsikan bahwa penagihan dengan surat paksa kepada wajib pajak pelaku UMKM juga tidak efektif sama seperti penagihan pajak dengan surat teguran. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yaitu (Lestari et al., 2021) menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa tidak efektif terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Maros, dan hasil yang sama juga dari penelitian sebelumnya (Elda & Mursalin, 2020) menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Maumere tidak efektif.

4.4. Hambatan Yang Dialami Pada Saat Penagihan Pajak di KPP Pratama Jayapura dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap UMKM

Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa terutama pada masa pandemi covid-19 di KPP Pratama Jayapura. Informasi tersebut saya dapatkan dari hasil wawancara dengan salah satu jursita pajak di bagian penagihan yaitu Bapak Sigit. Jursita pajak yaitu Bapak Sigit menyatakan bahwa "*hambatan yang terjadi pada penagihan pajak di masa pandemi covid-19 berasal dari penagihan pajak dengan surat paksa*".

Hal itu dikarenakan penagihan pajak dengan surat paksa harus disampaikan langsung kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. Hambatan yang muncul pada saat penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Jayapura yaitu yang pertama terhambat di waktu dikarenakan adanya peraturan PSBB atau lockdown. Hambatan kedua, pada saat dilakukannya penagihan dengan surat paksa, salah satu dari seksi penagihan positif terkena virus covid-19. Hambatan selanjutnya, terdapat banyak wajib pajak yang sudah tidak memiliki usaha atau dikatakan bangkrut, pailit maupun tidak mempunyai aset lain lagi. Hambatan yang terakhir yaitu alamat wajib pajak yang tidak lengkap dan nama usaha UMKM yang sama dengan beberapa nama usaha lain.

4.5. Upaya yang Dilakukan KPP Pratama Jayapura untuk Mengatasi Hambatan dalam Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa

Pada saat pelaksanaan penagihan dengan surat paksa, seksi penagihan wajib menyampaikan langsung. Namun pada saat masa pandemi covid-19, terdapat beberapa hambatan yang membuat penagihan dengan surat paksa terhambat. Upaya yang dilakukan oleh seksi penagihan yaitu mensiasati waktu dalam melakukan penagihan pajak dengan surat teguran, dikarenakan adanya pemberlakuan PSBB dan lockdown yang membentangkan batasawan waktu kepada masyarakat untuk melakukan kegiatannya hanya sampai batas jam dua siang.

Upaya lain yang dilakukan oleh KPP Pratama Jayapura dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa yaitu dengan memberikan anjuran kepada seluruh bagian yang ada di KPP Pratama Jayapura terutama seksi penagihan yang tugasnya di lapangan untuk melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa yang wajib disampaikan langsung untuk mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker, dan berjaga jarak.

Upaya lain dalam menagih tunggakan pajak kepada wajib pajak yang tidak juga melunasi tunggakan pajaknya dengan alasan tidak dapat pemberitahuan dari surat teguran yaitu dari seksi penagihan memblock atau menandai data wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak pada system. Sehingga pada saat wajib pajak datang langsung ke KPP Pratama Jayapura untuk melaporkan tunggakannya, maka data dari wajib pajak yang memiliki tunggakan tersebut langsung terlihat di system. Jika wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak tidak sadar akan tunggakannya, seksi penagihan akan tetap berusaha menghubungi atau mencari tahu tentang wajib pajak tersebut.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap UMKM dalam Pencairan Tunggakan Pajak, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Jayapura bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap UMKM dalam pencairan tunggakan pajak pada tahun 2018-2022 tidak efektif.
2. Hambatan yang dialami oleh KPP Pratama Jayapura dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada penagihan surat teguran dan surat paksa terhadap UMKM dalam pencairan tunggakan pajak yaitu dari proses penyampaian surat teguran dan alamat wajib pajak.

Saran

1. Diharapkan kepada KPP Pratama Jayapura hendaknya dapat mengonfirmasi kembali kepada kantor POS mengenai penyampaian surat teguran dan surat paksa untuk meningkatkan upaya kebijakan dalam melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu menghasilkan penelitian yang lebih baik dari segi ruang lingkup penelitian yang di perluas seperti menggunakan lebih dari satu responden agar pembahasannya lebih terperinci. Namun dari keterbatasan penelitian ini, diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menimbang kembali dalam mengambil sebuah judul penelitian yang akan di jadikan acuan atau replikasi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Rencana Strategis Direktorat Jendral Pajak Tahun 2020-2024*. 1–114.
- Elda, E., & Mursalin, M. (2020). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 3(1), 13–27. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v3i1.5217>
- Jaya, I. M. A. S., & Supriyadi, S. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Di Kpp Pratama Denpasar Barat Pada Masa Pandemi Covid-19. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 114–123. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1396>
- Lestari, S. H., Burhan, I., & Ka, V. S. Den. (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(2), 236–245. <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i2.4145>
- Nurhadi, N., & Usman, F. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Menghambat Account Representative Untuk Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Dalam Rangka Melaksanakan Undang- Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bangko)* Imam Nurhadi Fadlil Usman.
- Rasubala, I. A., Budiarmo, N. S., & Walandouw, S. K. (2022). *Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Target Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu)*. 5(2), 1289–1299.
- PP Nomor 55 Tahun 2022. (2022). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan. *Republik Indonesia*, 160030.
- Ghozali, I. (2016). *No Title*. 8(Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23).
- Id, A. J. (2021). *85 Persen UMKM di Kota Jayapura Terdampak Pandemi*. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://arsip.jubi.id/papua-85-persen->

- umkm-di-kota-jayapura-terdampak-pandemi/amp/&ved=2ahUKEwiW7s6cgdT-AhWFyDgGHTUbc94QFnoECAGQAQ&usg=AOvVaw3G0wT1kNE_Vaz1gzMdqgsn
- Jaya, I. M. A. S., & Supriyadi, S. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Di Kpp Pratama Denpasar Barat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 114–123. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1396>
- Klikpajak.id. (2023). *Tindakan dan Ketentuan Penagihan Pajak2*. <https://klikpajak.id/blog/tindakan-dan-ketentuan-penagihan-pajak/>
- Madjid, O. L. K. (2015). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal EMBA*, 478–487.
- News.ddtc.co.id. (2021). *Peran Pajak Sebagai Penyelamat Dampak Covid-19*. <https://news.ddtc.co.id/peran-pajak-sebagai-penyelamat-dampak-covid-19-24258>
- Nurhadi, N., & Usman, F. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Menghambat Account Representative Untuk Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Dalam Rangka Melaksanakan Undang- Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bangko)* Imam Nurhadi Fadlil Usman.
- Pasificpos.com. (n.d.). *Dampak Bagi WP yang Tidak Memanfaatkan Insentif Pajak*. <https://www.pasificpos.com/ini-dampak-bagi-wp-yang-tak-memanfaatkan-insentif-pajak/>
- Putra, F. A., & Muslim, A. I. (2022). Pengaruh Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. *Review of Applied Accounting Research (RAAR)*, 2(2), 193. <https://doi.org/10.30595/raar.v2i2.14302>
- Rahmanita, R., & Nurcahyani, N. (2022). Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak. *Jurnal Financia*, 3(2), 13–21.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan : Teori dan Kasus*.
- Satvika.co.id. (n.d.). *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa PPSP*. <https://satvika.co.id/news/penagihan-pajak-dengan-surat-paksa-ppsp.html>
- Sukardi. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*.
- Today, P. (2018). *24 Persen Pelaku UMKM di Papua Bayar Pajak*. <https://www.papuatoday.com/2018/12/13/24-persen-pelaku-umkm-di-papua-bayar-pajak/>